

KEWENANGAN TIM INVESTIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM NOTARIS*

Oleh:

Gde Kosika Yasa**

I Gusti Ngurah Parwata***

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Udayana

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Tim Investigasi ini dibentuk dengan bertujuan membantu tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan terjadinya banyak hambatan, penghentian dan tidak dilanjutkannya proses pelaporan ke MPW terkait permasalahan Notaris sehingga terjadinya banyak perkara yang hanya tertumpuk. Sehingga ini menjadi alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi, tujuan utamanya adalah Membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang – undangan bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab tim investigasi permasalahan hukum notaris dalam membantu tugas dari Majelis Pengawas Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tim investigasi memiliki beberapa kewenangan antara lain; Membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris, menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut. Tanggung Jawab Tim Investigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum Notaris yaitu mencari inti dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran UUJN yang dilaporkan oleh masyarakat. Tim ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas dan bersinergitas dengan Majelis Pengawas," tegas Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI.

Kata kunci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Tim Investigasi

*Kewenangan Tim Investigasi dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Notaris merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

**Gde Kosika Yasa adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Gusthey34@gmail.com.

***I Gusti Ngurah Parwata adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

Notary public is a public official who has the authority to make an authentic deed and has other authority. The Investigation Team was formed with the aim of assisting the task of the Notary Regional Supervisory Council (MPDN) due to the occurrence of many obstacles, stopping and not continuing the reporting process to MPW related to Notary issues so that many cases were only piled up. So this is the reason for the Minister of Law and Human Rights to form an Investigation Team, the main objective of which is to assist the smooth functioning and duties of the Notary Supervisory Board with the enactment of the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-03.UM.01.01 of 2018. Writing use the method of normative legal research and use a statutory approach aimed at analyzing the authority and responsibility of the investigation team of notary legal issues in assisting the duties of the Notary Supervisory Board. The results of this study are based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-03.UM.01.01 of 2018. The investigation team has several authorities, among others; Assist the smooth functioning and duties of the Notary Supervisory Board, receive public complaints which are directly submitted to the regional office and examine the complaints. The responsibility of the Investigation Team to resolve the legal issues of the Notary Public is to look for the essence of the problem faced by a Notary Public in a violation of UUJN reports reported by the public. The team is expected to be able to help smooth the work and synergy with the Supervisory Board, "said Yasonna H. Laoly as the Minister of Law and Human Rights

Keywords: Notary Public, Notary Supervisory Board, Investigation Team

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang - Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.

30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris).¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris berbunyi “Notaris adalah pejabat umum memiliki Wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya...” Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban dalam menjalankan jabatannya yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya.² Notaris memiliki tujuan untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam membantu masyarakat dalam hal pembuatan akta otentik sehingga Notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum.³ Akta otentik merupakan surat dengan sengaja dibuat secara resmi serta disaksikan oleh pejabat berwenang bertujuan untuk suatu bukti sah.⁴ Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara akta otentik merupakan akta yang bentuknya sudah ditentukan pada undang - undang disaksikan Pejabat umum berwenang di tempat dimana akta tersebut dibuat melalui akta notaris sehingga mempunyai hukum tetap.⁵

Jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mendapat pembinaan serta pengawasan Notaris dilakukan Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris Mengenai pengawasan, menurut Sujamto, ada 2 (dua) pengertian tentang pengawasan yaitu

¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama , Bandung, 2011, h. 15

²Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No.1, 155.

³Setiawati, N. K., Sarjana, I. M., & Dharmadha, I. N. 2018, *PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DI KABUPATEN BADUNG (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI)*, Kertha Wicara, Vol.07, No.1, h. 2

⁴Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Vol. 07, No. 1, h. 153.

⁵Salim HS. dan Abdullah, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 101

pengawasan pertama dalam arti sempit adalah segala kegiatan atau usaha untuk mengetahui kenyataan sebenarnya dalam pelaksanaan tugas. sedangkan pengawasan dalam arti luas adalah pengendalian karena pengertiannya lebih kuat (*forceful*) dari pada pengawasan.

Tim Investigasi permasalahan Notaris merupakan alat yang mempunyai tugas tertentu yang berkaitan dengan pengawasan notaris. Tim Investigasi ini dibentuk dengan bertujuan membantu tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan terjadinya banyak hambatan, penghentian dan tidak dilanjutkannya proses pelaporan ke MPW terkait permasalahan Notaris sehingga terjadinya banyak perkara yang hanya tertumpuk, dengan hal ini permasalahan hukum terhadap kinerja notaris mengakibatkan kerugian di masyarakat. Tim Investigasi secara tidak langsung memiliki kewenangan dan tugas serupa dengan tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas Notaris yang juga dibentuk oleh Menteri. Sehingga banyak pemahaman seseorang bahwa tugas dan kewenangan antara dua lembaga/pihak tersebut tumpang tindih dikarenakan munculnya tim investigasi ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penulis akan mengkaji analisa yang berjudul **“Kewenangan Tim Investigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Notaris”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Tim Investigasi dalam penyelesaian permasalahan hukum notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab Tim Investigasi untuk menyelesaikan hukum notaris?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab tim investigasi permasalahan hukum notaris dalam membantu tugas dari Majelis Pengawas Notaris

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Penulisan yang digunakan pada penelitian jurnal ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dilakukan berdasarkan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum berdasarkan data sekunder.⁶

2.1.2 Jenis Pendekatan

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan, pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi⁷ sehubungan dengan “Kewenangan Tim Investigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Notaris” penulis menggunakan UU Jabatan Notaris Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Kewenangan Tim Investigasi Dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum Notaris

Notaris merupakan profesi yang menduduki jabatan hukum bertugas menyediakan pelayanan jasa di bidang hukum perdata

⁶Amiruddin, 2004, “*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

⁷Petter Mahmud Marzuki, 2015, “*Penelitian Hukum*”, Prenamedia Group, Jakarta, h.137.

kepada masyarakat. Notaris memiliki beban tanggung jawab terkait dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris tersebut secara tertulis atas perbuatan hukum.⁸ Dalam perkembangan tahun terakhir ini banyaknya kasus hukum yang dilakukan oleh notaris dan perlu adanya suatu kebutuhan lebih dari fungsi pengawasan dan pembinaan yang tidak hanya berdasarkan aduan melainkan juga berdasarkan temuan atau hasil investigasi. Maka Menteri Hukum dan HAM membentuk Tim Investigasi Permasalahan Hukum Notaris. Tim Investigasi Permasalahan Notaris pada intinya memiliki persamaan dengan tim yang membantu untuk pencarian fakta. Tim Investigasi Permasalahan Notaris ini adalah suatu organ yang dibentuk dengan tujuan mempercepat untuk mencari inti permasalahan dari laporan pelanggaran Undang-Undang Jabatan yang dilaporkan masyarakat.⁹ Sehingga semakin banyaknya menemukan data penunjang berupa fakta di lapangan, semakin cepat terkumpul, maka tahap proses pemeriksaan akan cepat terselesaikan. Berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tim investigasi memiliki beberapa kewenangan yaitu:

1. Membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan cara yaitu:
 - a. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran jabatan Notaris yang belum terselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;

⁸ Wulandari, A. A. D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3, h. 440.

⁹ Budiono, B. (2019). *TUGAS DAN KEWENANGAN TIM INVESTIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS*. *Indonesian Notary*, Vol.1, No.002. h. 9

- b. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui pengadilan setempat guna mendapatkan data-data notaris yang sudah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap agar selanjutnya dapat diproses oleh Majelis Pengawas;
2. Melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris, POLRI, dan Kejaksaan Republik Indonesia agar diperoleh data notaris yang sedang dalam proses penyidikan;
3. Menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut;
4. Mengusulkan untuk menutup sementara akses akun notaris yang sedang dalam proses investigasi yang berindikasi tindak pidana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan
5. Melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Menindaklanjuti dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang tim investigasi, Kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM Bali mengeluarkan Keputusan Nomor: : W20.483.HM.07.01 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi Bali Tahun 2019, Tugas Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi Bali antara lain sebagai berikut:

1. Membantu kelancaran proses administrasi Tim Investigasi;
2. Menyusun jadwal kegiatan Tim Investigasi;

3. Menerima pengaduan masyarakat dan membantu proses pemeriksaan pengaduan tersebut;
4. Membantu berkoordinasi dengan MPDN, MPWN, MPPN, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan setempat terkait dengan proses pemeriksaan maupun penyidikan notaris yang terindikasi melakukan tindak pidana;
5. Menyusun laporan hasil investigasi kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Tim investigasi ini memiliki keanggotaan yang terdiri dari pemerintah yaitu:

Ketua : Kepala Kantor Wilayah

Sekretaris : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggota : 1. Kepala Divisi Administrasi

2. Kepala Divisi Pemasyarakatan

3. Kepala Divisi Imigrasi

Kehadiran tim investigasi ini sebenarnya sangat membantu Majelis Pengawas Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam pasal 68 UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :

- 1) Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) bertempat di Kabupaten/Kota;
- 2) Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) bertempat di Provinsi dan;
- 3) Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) bertempat di Ibukota Negara.

Majelis Pengawas Notaris memiliki anggota yang tergabung dari kemenkumham, ahli Akademisi, serta INI (Ikatan Notaris Indonesia). Pengawasan serta pemeriksaan adalah beberapa tugas dari Majelis pengawas. Kewenangan Tim investigasi tidak

dilengkapi dengan kewenangan untuk mengeluarkan suatu putusan atau penjatuhan sanksi, namun hanya sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian, sedangkan Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran pada saat menjalankan tugas sebagai notaris tersebut wewenang dari Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN.¹⁰

2.2.2 Tanggung Jawab Tim Investigasi Untuk Menyelesaikan Permasalahan Hukum Notaris

Keberadaan Tim Investigasi permasalahan Notaris pada intinya memiliki kesamaan dalam pemahaman dengan pembentukan pencari fakta. Berdasarkan pidato Menteri Hukum dan HAM “Peran Majelis Pengawas Notaris Berkenaan dengan Pembentukan Tim Investigasi Kemenkumham”, Menkumham menyatakan bahwa tidak ada perlakuan spesial atau tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan Tim Investigasi. "Tim ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas dan bersinergitas dengan Majelis Pengawas," tegas Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Tim Investigasi memiliki tanggung jawab besar dalam mengemban tugas yang dimandatkan oleh Menteri Hukum dan HAM yaitu membantu menyelesaikan kasus-kasus yang terhambat di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dengan mencari fakta-fakta pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris. dengan banyaknya

¹⁰Hirmawan, Arie. 2019, *Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan notaris*. Diss. FAKULTAS HUKUM UNPAS, h. 4

memperoleh data yang berupa fakta di lapangan dan dengan waktu yang cepat, maka proses pemeriksaan juga akan lebih cepat di selesaikan, sehingga Majelis Pegawai dapat memberikan kepastian hukum kepada Notaris yang terlapor dan masyarakat pengguna jasa notaris yang dirugikan. Oleh karenanya, kehadiran Tim Investigasi Permasalahan Notaris ini tidaklah membatasi gerak Majelis Pengawas dalam hal menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Maka sebaliknya, dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi, Majelis Pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan dibantu Tim Investigasi Permasalahan Notaris.

Tim investigasi tidak memiliki produk putusan berupa sanksi apapun, sehingga mekanisme Penjatuhan sanksi tetap yang berwenang Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUJN¹¹. Apabila masyarakat melaporkan terjadi adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah (MPDN), berdasarkan Pasal 71 huruf e UU Jabatan Notaris, maka MPDN memeriksa laporan itu dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MPWN. Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) memiliki kewenangan dalam pemberian sanksi bagi notaris yang melanggar kode etik notaris, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e UU Jabatan Notaris sanksi tersebut meliputi sanksi teguran lisan atau tertulis, apabila Notaris mengulangi perbuatannya yaitu melanggar kode etik notaris dengan berat. Suatu contoh, melanggar kode etik berat yaitu melakukan tindak pidana penipuan kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris,

¹¹ Sari, D. R. (2016). Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.1, No.1, h.70

maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dapat mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) berupa sanksi pemberhentian sementara kisaran waktu 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan MPPN mengusulkan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat kepada notaris yang melanggar kode etik notaris yang kategorinya kode etik berat berdasarkan Pasal 77 huruf d UU Jabatan Notaris.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dipaparkan oleh penulis diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Tim Investigasi dalam menyelesaikan permasalahan Notaris adalah membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan cara yaitu:
 - a. Menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait pelanggaran jabatan Notaris yang belum terselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung melalui pengadilan setempat guna mendapatkan data-data notaris yang sudah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap agar selanjutnya dapat diproses oleh Majelis Pengawas;

Melakukan koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris, POLRI, dan Kejaksaan Republik Indonesia agar diperoleh data notaris yang sedang dalam proses penyidikan, Menerima pengaduan masyarakat yang langsung

disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut, Mengusulkan untuk menutup sementara akses akun notaris yang sedang dalam proses investigasi yang berindikasi tindak pidana kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia *c.q* Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dan Melaporkan hasil investigasi secara berkala kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. Tanggung Jawab Tim Investigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum Notaris yaitu mencari inti dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran UUJN yang dilaporkan oleh masyarakat. Sehingga kehadiran Tim Investigasi Permasalahan Notaris ini tidak membatasi gerak Majelis Pengawas dalam hal menjalankan tanggung jawab pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Maka sebaliknya, dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi, Majelis Pengawas dapat menjalankan tugasnya dengan dibantu Tim Investigasi Permasalahan Notaris.

3.2 Saran

Pemerintah Pusat atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI perlu mengevaluasi dan meninjau ulang tentang tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam penguatan kelembagaan Majelis Pengawas Notaris dengan penambahan kewenangan pemeriksaan atas hasil temuan, kewenangan melakukan investigasi, pengaturan alat bukti dan saksi, serta eksekusi putusan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adjie Habib, 2011, *Hukum Notaris Indonesia*, refika Aditama, Bandung

Abdullah dan Salim HS., 2007, *Perancangan Kontrak dan MOU*, (Jakarta: Sinar Grafika),

Amiruddin, 2004, "*Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Petter Mahmud Marzuki, 2015, "*Penelitian Hukum*", Prenamedia Group, Jakarta.

JURNAL

Sudikno Mertokusumo, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Vol.07, No.1.

Setiawati, N. K., Sarjana, I. M., & Dharmadha, I. N. (2018), *PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DI KABUPATEN BADUNG (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI*, Kertha Wicara, Vol.07, No.1.

Diatmika, I. G. A. O., Atmadja, I. D. G., & Utari, N. K. S. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktek Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 2 No.1.

Hirmawan, A. (2019). *Kewenangan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Dalam Pengawasan Terhadap Jabatan Notaris Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNPAS).

- Wulandari, A. A. D. (2018). Tanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 3 No. 3.
- Sari, D. R. (2016). *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Mengenai Sanksi Terhadap Pelanggaran yang dilakukan Notaris*. *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol.1, No.1.
- Budiono, B. (2019). *TUGAS DAN KEWENANGAN TIM INVESTIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS*. *Indonesian Notary*, Vol.1, No.002.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK Nomor: AHU-03.UM.01.01 TAHUN 2018 TENTANG Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI Nomor: : W20.483.HM.07.01 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kesekretariatan Wilayah Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah Provinsi Bali Tahun 2019.